



## WALIKOTA TERNATE

### **SURAT EDARAN** **NOMOR : 541 / 67 / 2022**

#### **TENTANG PENGENDALIAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) JENIS PERTALITE DAN PERTAMAX PADA TINGKAT PENGECER KIOS ATAU DEPOT DI WILAYAH KOTA TERNATE**

**Dasar :**

- a. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- c. Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Bahan Bakar Minyak.
- d. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Nomor 9 tahun 2015 Tentang Penugasan Badan Usaha untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.
- e. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor :37.K/HK.02/MEM.M/2022, Tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), Tanggal 10 Maret 2022.

Menindaklanjuti kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak pada tanggal 01 April 2022, oleh Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Kota Ternate mengambil kebijakan untuk menjaga stabilitas, pengendalian harga dan pengawasan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Wilayah Kota Ternate, agar tidak menimbulkan keresahan dan gejolak terhadap Masyarakat. Untuk itu disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamina dan Ptalite, pada lembaga Penyalur Resmi, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) di Propinsi Maluku Utara pada umumnya dan Kota Ternate pada khususnya sebagai berikut :

- a. Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Ptalite Rp. 7.650 / Liter
- b. Jenis Bahan Bakar Khusus atau Bahan Bakar Umum Pertamina Rp. 12.750 / Liter

2. Mengacu pada poin 1 huruf a dan b, maka harga eceran Bahan Bakar Minyak di tingkat Pengecer (Kios atau Depot) sebagai berikut :

Jenis Bahan Bakar Khusus atau Bahan Bakar Umum Pertamina Rp. 13.500 / Liter

3. Apabila ditemukan pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM) di kios atau depot menjual di atas harga tersebut sebagaimana yang di jelaskan pada poin 2, maka dalam operasi penertiban gabungan akan ditindak secara tegas berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan atau dilakukan penyitaan objek Bahan Bakar Minyak (BBM).

4. Lembaga Penyalur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dilarang keras melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Jenis Pertalite dan Bahan Bakar Khusus jenis Pertamina kepada pengecer dengan menggunakan gelon, drum atau kendaraan bermotor yang telah di modifikasi tangki penampungnya dan atau kendaraan bermotor yang melakukan pengisian secara berulang – ulang dengan durasi waktu cepat atau patut diduga melakukan penimbunan.
5. Lembaga Penyalur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) wajib mengaktifkan semua Dispenser, Nozel dan memaksimalkan jam operasional mulai jam 07.30 sampai dengan 00.00 WIT.
6. Kepada Pengecer di Wilayah Kota Ternate agar dapat melakukan pembelian atau pengisian Bahan Bakar Minyak Khusus atau Bahan Bakar umum jenis Pertamina di Lembaga Penyalur Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) :
  - a. UD. Kama dengan Alamat Kompleks Siantan Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan.
  - b. CV. Yuseda dengan Alamat Jalan Daulasi Kel. Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara dengan menggunakan gelon pada jam kerja mulai dari jam 08.00 sampai dengan 17.00 WIT.
7. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal di keluarkan.

Demikian Surat edaran ini disampaikan untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ternate, 20 April 2022



**Tembusan disampaikan Kepada:**

- Yth.
1. Kepala Kepolisian Resort Kota Ternate, di Ternate
  2. Kepala Depot Pertamina Jambula, di Ternate
  3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate, di Ternate
  4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate, di Ternate
  5. Kepala Satpol PP Kota Ternate, di Ternate.
  6. Para Kepala Kecamatan se Kota Ternate, di Ternate
  7. Arsip